



**BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT**

**NOMOR : 40 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BIAYA PENUNJANG BERDASARKAN KONDISI KERJA BERISIKO  
TINGGI PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran dan Lainnya yang lebih optimal di wilayah Kabupaten Lombok Barat, maka perlu diberikan Pemberian Biaya Penunjang Berdasarkan Kondisi Kerja Berisiko tinggi pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat;
- b. bahwa Pemberian Biaya Penunjang Berdasarkan Kondisi Kerja Berisiko Tinggi pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat diberikan berdasarkan kondisi kerja dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja berisiko tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati Tentang Pemberian Biaya Penunjang Berdasarkan Kondisi Kerja Berisiko Tinggi pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat ( Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat ( Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 66);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG PEMBERIAN BIAYA PENUNJANG BERDASARKAN KONDISI KERJA BERISIKO TINGGI PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pemadam Kebakaran adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintah Daerah di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Pemadam Kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai

1



Negeri Sipil Kabupaten Lombok Barat yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat dan bekerja pada pemerintah daerah atau dipekerjakan diluar instansi induknya.

6. Tenaga Kontrak adalah Pegawai Non PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang gaji/honornya di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat dan bekerja pada Pemerintah Daerah.
7. Pemberian Biaya Penunjang Berdasarkan Kondisi Kerja Berisiko Tinggi pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat diberikan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai berdasarkan lingkungan kerja berisiko tinggi;

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Pemberian Biaya Penunjang Berdasarkan Kondisi Kerja Berisiko Tinggi diberikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Lingkup Kerja Berisiko Tinggi pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat.
- (2) Tujuan diberikan Tunjangan adalah :
  - a. Terwujudnya peningkatan etos, produktivitas dan prestasi kerja PNS dan Tenaga Kontrak dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
  - b. Terwujudnya peningkatan disiplin PNS dan Tenaga Kontrak; dan
  - c. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan PNS dan Tenaga Kontrak.

## BAB III

### PEMBERIAN BIAYA PENUNJANG BERDASARKAN KONDISI KERJA BERISIKO TINGGI

#### Pasal 3

- (1) Pemberian Biaya Penunjang Berdasarkan Kondisi Kerja Berisiko Tinggi adalah PNS dan Tenaga Kontrak dilingkup Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat.
- (2) Pemberian Biaya Penunjang Berdasarkan Kondisi Kerja Berisiko Tinggi tidak diberikan kepada :
  - a. PNS daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi pemerintah lainnya yang telah diberlakukan remunerasi di instansinya;
  - b. PNS yang menjalani cuti besar atau cuti diluar tanggungan negara;
  - c. PNS yang berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - d. PNS yang diberhentikan dari catatan organik;
  - e. PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
  - f. PNS yang menjalani masa beban tugas/masa persiapan pensiun;
  - g. PNS yang menjalani masa uang tunggu;
  - h. PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan
  - i. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

1

- (3) Pemberian Biaya Penunjang Berdasarkan Kondisi Kerja Berisiko Tinggi pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat selain gaji dan tunjangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan berdasarkan pada pertimbangan kondisi kerja dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

#### BAB IV

#### PENGURANGAN PEMBERIAN BIAYA PENUNJANG BERDASARKAN KONDISI KERJA BERISIKO TINGGI

##### Pasal 4

- (1) Bagi Pegawai ASN dan Tenaga Kontrak yang melakukan pelanggaran disiplin dapat dilakukan pengurangan penerimaan Biaya Penunjang dengan ketentuan yang berlaku :
- a. Tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah dipotong 3% (tiga perseratus) tiap hari ketidakhadiran; atau
  - b. Keterlambatan masuk kerja atau kepulangan mendahului jam kerja lebih dari 30 (tiga puluh) menit dipotong 0,5% (nol koma lima perseratus) tiap hari keterlambatan/mendahului;
- (2) Pengurangan Pemberian Biaya Penunjang Berdasarkan Kondisi Kerja Berisiko Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila keterlambatan atau masuk kerja, kepulangan mendahului jam kerja atau tidak hadir kerja karena melaksanakan tugas lain dari atasan yang dibuktikan dengan surat perintah tugas.

#### BAB V

#### BESARAN PEMBERIAN BIAYA PENUNJANG BERDASARKAN KONDISI KERJA BERISIKO TINGGI

##### Pasal 5

Besaran Pemberian Biaya Penunjang Berdasarkan Kondisi Kerja Berisiko Tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) sebagai berikut:

a. Eselon II.b	Rp. 3.500.000
b. Eselon III.a	Rp. 2.500.000
c. Eselon III.b	Rp. 2.000.000
d. Eselon IV.a	Rp. 1.500.000
e. Golongan IV	Rp. 1.300.000
f. Golongan III	Rp. 1.000.000
g. Golongan II	Rp. 800.000
h. Golongan I	Rp. 700.000
i. Tenaga Kontrak	Rp. 700.000



BAB VI  
PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN PEMBERIAN BIAYA PENUNJANG  
BERDASARKAN KONDISI KERJA BERISIKO TINGGI

Pasal 6

Biaya Penunjang dianggarkan pada jenis belanja tidak langsung pada Dinas Pemadam Kebakaran.

Pasal 7

- (1) Pemberian Biaya Penunjang Berdasarkan Kondisi Kerja Berisiko Tinggi dibayarkan melalui mekanisme permintaan pembiayaan langsung .
- (2) Pemberian Biaya Penunjang Berdasarkan Kondisi Kerja Berisiko Tinggi dimaksud pada ayat ( 1 ) dibayarkan setiap bulan.
- (3) Pemberian Biaya Penunjang Berdasarkan Kondisi Kerja Berisiko Tinggi sebagaimana dimaksud pada pasal (5) yang besarnya merupakan angka maksimal dan besaran tiap tahunnya akan disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal, 14 Juli 2020

BUPATI LOMBOK BARAT

  
H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal, 14 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH,

  
H. BAEHAQI



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. Jendral Sudirman Gerung Telp. (0370) 681150 Fax. (0370) 681156  
e-mail : damkarlombokbarat@gmail.com  
GERUNG

**TELAAHAN STAF**

Kepada : Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat  
Cq. Asisten III Administrasi Umum dan Ekonomi  
Dari : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat.  
Tanggal : 17 Maret 2020  
Nomor : 800/309/Damkar/2020  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Perihal : Permohonan penyesuaian dan revisi PERBUP KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR: 30 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LOMBOK BARAT.

**A. LATAR BELAKANG**

Dinas Pemadam Kebakaran adalah unsur pelaksana pemerintah yang di beri tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran dan bencana lainnya yang termasuk dalam Dinas gawat darurat atau *Rescue/(penyelamatan)* sama seperti ambulan dan Badan SAR Nasional sebagaimana yang uraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, maka dalam rangka menuju pemenuhan mutu standar pelayanan tersebut Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat harus melakukan langkah-langkah persiapan dan peyediaan unsur-unsur pendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut yang meliputi antara lain :

- a. Unsur Sumber daya manusia (SDM)
- b. Unsur sarana Prasarana dan Peralatan
- c. Unsur Pemberdayaan Masyarakat

Sejalan dengan hal tersebut mengingat beban tugas, resiko pekerjaan yang di tanggung oleh petugas Pemadam Kebakaran, telah terbit Perbup. Kabupaten Lombok Barat Nomor: 30 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat, namun sejalan dengan



terbitnya Perbup. Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Pemerintah kabupaten Lombok barat maka untuk menghindari terjadinya tunpang tindih dari segi redaksi dan nomenklatur maka kiranya perlu untuk merevisi Perbup. Kabupaten Lombok Barat Nomor: 30 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat

### **MAKSUD**

Adapun maksud dari paparan diatas adalah kami mengusulkan kepada bapak kiranya dapat memberikan persetujuan untuk dilakukannya Revisi dan penyesuaian redaksi dan nomenklatur terhadap Perbup. Kabupaten Lombok Barat Nomor: 30 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat

### **B. TUJUAN**

Tujuannya adalah merevisi *redaksi dan nomenklatur dari Perbup. Kabupaten Lombok Barat Nomor: 30 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat* agar tidak ada Redakasi dan nomenklatur yang berbunyi sama dengan **Perbup. Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Pemerintah kabupaten Lombok barat**

Demikian Permohonan dan Telaahan Staf ini disampaikan dan kiranya bapak dapat menyetujuinya.

KEPALA  
DINAS PEMADAM KEBAKARN  
KABUPATEN LOMBOK BARAT



Ir. MOH SYAHLAN,  
Pembina Tk.I /IVb  
Nip.19641231 199203 1223

Tembusan Kepada Yth.

1. Asisten I bidang Admistrasi Umum dan Kesejahteraan di Gerung
2. Inspektur Inspektorat Kab Lombk Barat di Gerung
3. Kepala BPKAD Kab.Lombo Barat di Gerung
4. Kepala Bappeda Kab.Lombok Barat di gerung
5. Arsip